



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor :106/PDT/2015/PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

TERGUGAT,

Tanggal Lahir : 02 Nopember 1966
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : di Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar
A g a m a : Kristen
Pekerjaan : Wiraswasta
Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula disebut sebagai

TERGUGAT ;

Melawan :

PENGGUGAT,

Tanggal Lahir : 27 Juli 1980
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : dahulu di Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar

hal 1 dari 11 halaman. Put. No.106/PDT/2015/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A g a m a : Kristen
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula disebut
sebagai **PENGUGUT**;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 15 Juli 2015 Nomor:106/Pen.Pdt./2015/PN.PBR, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada peradilan Tingkat Banding dan pada tanggal 15 Juli 2015 penunjukan Penitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 27 Februari 2015, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 27 Februari 2015, dibawah Register Nomor.08/Pdt.G/2015/PN.BKN., telah mengajukan gugatan yang isinya berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat di hadapan pemuka agama Kristen Pdt. M.S.P.Sitorus,Sth pada tanggal 15 Oktober 1998 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 474.2/VI/125/2009 tanggal 08 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kampar;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :
 - 1) **ANAK I Penggugat dan Tergugat**, jenis kelamin laki-laki, lahirtanggal 18 Agustus 1999;
 - 2) **ANAK II Penggugat dan Tergugat**, jenis kelamin laki-laki, lahirtanggal 18 Agustus 1999;

hal 2 dari 11 halaman. Put. No.106/PDT/2015/PT.PBR.



3. Bahwa kebahagiaan Penggugat selaku seorang istri yang membina rumah tangga bersama Tergugat hanya berlangsung singkat, karena sikap dan perilaku Tergugat terhadap Penggugat yang menjadi penyebabnya, hal mana menyebabkan kehidupan Penggugat dan Tergugat diwarnai dengan pertengkaran yang tidak diketahui pokok permasalahannya dan bahkan hanya oleh karena permasalahan yang terkecil sekalipun, akan tetapi meskipun demikian Penggugat selaku seorang istri menganggap hal tersebut adalah suatu hal yang biasa mengingat pertengkaran dan beda pendapat adalah hal yang lumrah didalam kehidupan berumah tangga;
4. Bahwa ternyata sikap mengalah Penggugat selaku seorang istri ternyata disalah artikan oleh Tergugat, yang mana pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat diiringi oleh kekerasan fisik yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat dan bahkan ketika anak Penggugat dan Tergugat berumur 1,8 tahun pada saat itu Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat dengan cara memukul Penggugat hingga Penggugat pingsan;
5. Bahwa atas perbuatan dan tindakan Tergugat pada saat itu Penggugat langsung memberitahukannya kepada mertua Penggugat yaitu orang tua Tergugat yang bernama ST.KW Purba, sehingga pada saat itu mertua Penggugat telah menasehati Tergugat dan berharap agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja yang pada saat itu Tergugat menuruti semua perkataan orang tuanya tersebut;
6. Bahwa ternyata nasehat dari orang tua Tergugat/mertua Penggugat terhadap Tergugat tidak bertahan lama karena tidak lama setelah Tergugat dinasehati, Tergugat kembali dengan perilaku tidak baiknya terhadap Penggugat dimana setiap ada pertengkaran, Tergugat selalu menggunakan kekerasan fisik dengan cara memukul Penggugat, sehingga kemudian Penggugat memberitahukan perbuatan Tergugat tersebut kepada orang tua Penggugat karena Penggugat tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat, namun orang tua Penggugat menasehati Penggugat serta Tergugat agar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tetap utuh;
7. Bahwa atas arahan dan nasehat dari orang tua Penggugat tersebut sehingga Penggugat masih berkeinginan membina kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mengingat anak-anak sudah beranjak dewasa dan Penggugat masih mengharapkan kebahagiaan dalam hidup berumah tangga

hal 3 dari 11 halaman. Put. No.106/PDT/2015/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan harapan suatu saat sikap dan prilaku Tergugat bisa berubah meskipun Tergugat tidak dapat memenuhi nafkah bathinnya terhadap Penggugat, namun harapan Penggugat hanyalah sia-sia dan bahkan tingkah laku Tergugat terhadap Penggugat menjadi-jadi yaitu apabila Penggugat menolak untuk melakukan hubungan layaknya suami istri karena sedang dalam keadaan capek, Tergugat langsung memukul Penggugat;

8. Bahwa pada tahun 2013 Penggugat dan Tergugat telah mendapat musibah dimana kedua anak Penggugat dan Tergugat meninggal dunia, yang mana anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK I Penggugat dan Tergugat** sedangkan yang bernama **ANAK II Penggugat dan Tergugat** meninggal karena sakit tidak berapa lama setelah **ANAK I Penggugat dan Tergugat** meninggal dunia;
9. Bahwa pada awal tahun 2014 karena Penggugat tidak tahan lagi dengan perlakuan dan tindakan Tergugat, sehingga Penggugat tidak satu rumah lagi dengan Tergugat;
10. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ini sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;
11. Bahwa untuk kepastian hukum status perkawinan Penggugat dengan Tergugat, Penggugat menyampaikan permasalahan ini ke Pengadilan Negeri Bangkinang untuk mendapat putusan perceraian sesuai dengan Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 juncto Peraturan Pelaksanaan PP No.9 Tahun 1975;
12. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah didaftarkan di Dinas Kependudukan, mohon agar satu rangkap Putusan perceraian ini dikirimkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kampar, untuk dicatat dalam buku yang disediakan khusus untuk itu dimana perkawinan ini didaftarkan;
13. Bahwa karena timbulnya permasalahan ini adalah akibat perbuatan dan kehendak Tergugat mohon biaya perkara dibebankan kepada Tergugat;
14. Bahwa segala sesuatu dan hal-hal yang belum diterangkan dalam gugatan ini dapat Penggugat jelaskan dipersidangan;

Berdasarkan hal-hal yang saya uraikan diatas, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang untuk menetapkan suatu hari persidangan yang

hal 4 dari 11 halaman. Put. No.106/PDT/2015/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khusus untuk itu, serta memerintahkan Jurusita memanggil kedua belah pihak yang berperkara untuk disidangkan dan sudilah kiranya menjatuhkan Putusan yang berbunyi sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan menjadi hukum bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 474.2/VI/125/2009 tanggal 08 Juni 2009, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kampar, sah menurut hukum
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan di hadapan pemuka agama Kristen Pdt.M.S.P Sitorus,Sth pada tanggal 15 Oktober 1998 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 474.2/VI/125/2009 tanggal 08 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kampar, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan satu rangkap putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kampar, dimana perkawinan ini di daftarkan untuk dicatat dalam buku yang disediakan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat membayar ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini ;

Subsidaair :

Jikalau Bapak berpendapat lain mohon Putusan yang patut dan adil menurut hukum ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasanya, telah mengajukan jawabannya yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Benar saya Tergugat dengan Penggugat telah melangsungkan Pemberkatan Pernikahan di Gereja HKBP Sidorejo Gambir Baru Kisaran Kabupaten Asahan Sumatera Utara oleh Pdt.MSP Sitorus,Sth pada tanggal 15 Oktober 1998 dan telah didaftar pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kampar dengan Akta Pernikahan Nomor : 474.2/VI/125/2009 tanggal 08 Juni 2009;
2. Benar kami telah dikaruniai oleh Tuhan 2 (dua) orang anak yaitu :
 1. **ANAK I Penggugat dan Tergugat**, jenis kelamin laki-laki lahir di Perkebunan Naga Mas pada tanggal 18 Agustus 1999;

hal 5 dari 11 halaman. Put. No.106/PDT/2015/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **ANAK II Penggugat dan Tergugat**, jenis kelamin laki-laki lahir di Perkebunan Naga Mas pada tanggal 18 Agustus 1999;
3. Tidak benar Tergugat dan Penggugat selama menjalani kehidupan berumah tangga selalu rukun dan tidak pernah ada pertengkaran;
4. Tidak benar saya (Tergugat) tidak pernah/tidak ada melakukan pemukulan/kekerasan fisik terhadap Penggugat;
5. Tidak benar karena orang tua saya (Tergugat) melihat keadaan rumah tangga kami dengan Tergugat rukun dan berjalan dengan baik;
6. Tidak benar karena orang tua saya (Tergugat) tidak pernah menasihati saya (Tergugat) sampai beliau meninggal dunia dan beliau selalu memuji kerukunan keluarga kami;
7. Tidak benar saya (Tergugat) tetap memenuhi nafkah bathin dan tidak pernah memukul Penggugat dengan bukti bahwa selama berumah tangga kami telah dikaruniai Tuhan 2 (dua) orang putra;
8. Tidak benar, anak kami (Tergugat dan Penggugat) **ANAK I Penggugat dan Tergugat** yang meninggal dunia pada tanggal 14 Juni 2013 tetapi **ANAK II Penggugat dan Tergugat** meninggal dunia karena kecelakaan lalu lintas naik sepeda motor pada saat pulang sekolah bukan karena sakit;
Benar anak kami **ANAK I Penggugat dan Tergugat** meninggal dunia pada tanggal 29 Maret 2014 setelah mengalami kecelakaan lalu lintas pada saat dibawa oleh Penggugat naik sepeda motor Vario dengan 3 (tiga) orang pengendara (tarik 3) dan kecelakaan dengan mobil tangki di Jalan Lintas Kota Garo depan SPBU;
9. Benar, tetapi karena keinginan Penggugat dan bukan keinginan saya (Tergugat) dan Penggugat pergi meninggalkan saya (Tergugat) tanpa permisi;
10. Tidak benar, pihak keluarga saya (Tergugat) serta pihak keluarga Penggugat tidak pernah mendamaikan kami;
11. Tergugat mohon agar gugatan perceraian ini dibatalkan, karena saya (Tergugat) masih tetap ingin membina rumah tangga dengan Penggugat;
12. Mohon dibatalkan;
13. Mohon dibatalkan karena tidak ada keinginan saya (Tergugat) untuk menceraikan Penggugat;
14. Siap

hal 6 dari 11 halaman. Put. No.106/PDT/2015/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang saya (Tergugat) uraikan di atas, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang untuk **MENOLAK** gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Mengutip turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor : 08/Pdt.G/2015/PN.BKN tanggal 12 Mei 2015, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan menjadi hukum bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 474.2/VI/125/2009 tanggal 08 Juni 2009, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kampar, sah menurut hukum
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan di hadapan pemuka agama Kristen Pdt.M.S.P Sitorus,Sth pada tanggal 15 Oktober 1998 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 474.2/VI/125/2009 tanggal 08 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kampar, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan satu rangkap putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kampar, dimana perkawinan ini di daftarkan untuk dicatat dalam buku yang disediakan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 629.000,- (Enam Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah) ;

Menimbang,bahwa dengan Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor: 07/Pdt/Bdg/2015/PN.BKN Jo Nomor : 08/PDT.G/2015/PN.BKN. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang telah menyatakan bahwa pada tanggal 18 Mei 2015 pihak Pembanding semula Tergugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor: 08/Pdt.G/2015/PN.BKN tanggal 12 Mei 2015 untuk diperiksa dan diputus pada peradilan tingkat banding, dan Pernyataan Banding ini telah dibertahukan dengan seksama kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 21 Mei 2015 sebagaimana ternyata dari Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor:

hal 7 dari 11 halaman. Put. No.106/PDT/2015/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08/PDT.G/2015/PN.Bkn, yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 19 Mei 2015 dan Memori Banding mana diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 19 Mei 2015 dan Memori Banding mana telah diberitahukan/diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 21 Mei 2015, sebagaimana ternyata dari Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor: 08/Pdt.G/2015/ PN.Bkn;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal .. Februari 2015, Kontra Memori Banding mana diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 4 Juni 2015 dan Kontra Memori Banding ini telah diberitahukan kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 5 Juni 2015 sebagaimana ternyata dari Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor: 08/Pdt.G/2015/ PN.Bkn, yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang ;

Menimbang, bahwa dengan Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Nomor: 08/Pdt.G/2015/PN.BKN yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang telah menerangkan bahwa sebelum berkas perkara ini dikirimkan kepada Pengadilan Tinggi telah diberitahukan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 5 Juni 2015 dan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 10 Juni 2015 ;

Tentang Pertimbangan Hukum :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

hal 8 dari 11 halaman. Put. No.106/PDT/2015/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti secara seksama berkas perkara a quo, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor : 08/Pdt.G/2015/PN.BKN tanggal 12 Mei 2015, Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat serta Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat, berpendapat sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini :

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat dalam memori bandingnya yang terdiri dari 4 (empat) halaman pada pokoknya menyatakan keberatan dengan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena putusan tidak sesuai dengan fakta persidangan dan memohon kepada Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor : 08/Pdt.G/2015/PN.BKN tanggal 12 Mei 2015 dan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat dalam Kontra Memori bandingnya yang terdiri dari 5 (lima) halaman, berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam menjatuhkan putusannya dan oleh karena itu agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara a quo Menolak Permohonan Banding dari Pembanding dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor : 08/Pdt.G/2015/PN.BKN tanggal 12 Mei 2015 ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan cermat dan seksama Memori Banding, Kontra Memori Banding maupun Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor : 08/Pdt.G/2015/PN.BKN tanggal 12 Mei 2015, ternyata tidak hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan dan pada hakekatnya hanyalah merupakan pengulangan dari apa yang telah dikemukakan pada persidangan tingkat pertama dan sudah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karenanya Memori Banding dan Kontra memori Banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan hakim tingkat pertama, oleh karena pertimbangan - pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta

hal 9 dari 11 halaman. Put. No.106/PDT/2015/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alasan yang menjadi dasar dalam putusannya, maka pertimbangan-pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding, sehingga putusan Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor : 08/Pdt.G/2015/PN.BKN tanggal 12 Mei 2015, dapat dipertahankan dan haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Tergugat tetap dipihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepada Pembanding semula Tergugat ;

Mengingat akan peraturan hukum yang berlaku khususnya Pasal-pasal yang tersebut dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor : 08/Pdt.G/2015/PN.BKN tanggal 12 Mei 2015, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar 150.000.-(Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Rabu tanggal 16 September 2015** oleh kami **H.IMAMSU'UDI,SH.,MH** selaku Ketua Majelis dengan **SANTUN SIMAMORA,SH.,MH** dan **EDDY RISDIANTO, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 15 Juli 2015 Nomor : 106/Pen.Pdt/2015/PT.PBR untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 17 September 2015** oleh

hal 10 dari 11 halaman. Put. No.106/PDT/2015/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **Tabrani,SmHk** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak maupun kuasanya dalam perkara ini;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

SANTUN SIMAMORA, SH.,MH

H. IMAM SU'UDI, SH.,MH

EDDY RISDIANTO, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI,

TABRANI,SmHk

Biaya proses :

1.Meterai : Rp. 6.000,-

2.Redaksi : Rp. 5.000,-

3.Biaya Administrasi :

- Alat Tulis Kantor : Rp. 35.000,-

- Pengadaan dan Pemberkasan/
Penjilidan : Rp. 30.000,-

- Konsumsi Sidang : Rp. 12.000,-

- Insentif Tim : Rp. 18.000,-

- Pengiriman Berkas : Rp. 44.000,-

Jumlah : **Rp.150.000,-**

(seratus lima puluh ribu rupiah)

hal 11 dari 11 halaman. Put. No.106/PDT/2015/PT.PBR.